MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI WILAYAH BEKASI UTARA TAHUN 2023

Arafatul Ulya
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung Indonesia
Email : arafaulya02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak terhadap terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Bekasi Utara yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bekasi Utara periode tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala likert. Pengumpulan data dengan dilakukannya pembagian kuesioner. Teknik analisis data yang di gunakan adalahuji linear, uji statik, dan koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunana (PBB) di wilayah Bekasi Utara, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan begitu, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin meningkat juga penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kepatuhan, Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge and compliance on land and building tax (PBB) revenue in the North Bekasi area registered with the North Bekasi Regional Revenue Agency (BAPENDA) for the 2023 period. This type of research uses quantitative research. The method used in this research is the Likert scale method. Data collection by distributing questionnaires. The data analysis techniques used are linear test, static test, and determination coefficient. Based on the results of the research conducted, it shows that the effect of taxpayer knowledge and compliance on land and building tax (PBB) revenue in the North Bekasi area has a positive and significant effect on land and building tax revenue. That way, the more taxpayer compliance increases to pay taxes, the more land and building tax revenue increases.

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Keywords: *Knowledge, Compliance, Taxpayers, Land and Building Tax Revenue.*

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat melalui pembangunan nasional sebagimana dimaksud dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, pembangunan nasional memerlukan sumber pembiayaan yang cukup, salah satunya melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan informasi yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Mengelola peraturan pajak oleh wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak untuk menghindari denda yang dikenakan oleh peraturan umum perpajakan. Pajak memiliki peran strategis dalam membiayai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan belanja negara. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang bersifat strategis untuk mendukung pembiayaan daerah (Widyasari, 2021).

Penerimaan pajak menjadi tumpuan utama dalam pembiayaan negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi kendala, terutama dalam sektor PBB. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di PBB adalah *self assesment system*, dimana Direktorat Jenderal Pajak mengganti sistem yang ada, yang disebut *sistem official assesment,* sebagai perubahan sistem. Sistem ini merupakan pembiayaan pajak publik, karena self assesment system adalah sistem yang dikendalikan oleh otoritas pajak, yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya (Intan, 2020). Meskipun sistem ini memberikan kemudahan, tingkat kepatuhan masih rendah, yang tercermin dalam rendahnya *tax ratio* di Indonesia dibandingkan potensi yang ada.

Data realisasi PBB di wilayah Bekasi Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, realisasi PBB jauh di bawah target, namun tahun 2020 berhasil melampaui target. Sayangnya, dari tahun 2021 hingga 2023, realisasinya kembali menurun (BAPEDA Kota Bekasi, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan wajib pajak dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Pada dasarnya faktor penghambat pembayar pajak adalah kepatuhan masyarakat, yang harus disampaikan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apabila kepatuhan wajib pajak tinggi yaing disebabkan motivasi membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak juga tinggi dain pendapatan sektor pajak meningkat. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan wajib pajak (Febrian & Ristiliana, 2019).

Pada dasarnya faktor penghambat pembayar pajak adalah kepatuhan masyarakat, yang harus disampaikan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apabila kepatuhan wajb pajak tinggi yaing disebabkan motivasi membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak juga tinggi dan pendapatan sektor pajak meningkat. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak sering menjadi penghambat pelaksanaan perpajakan (Intan, 2020). Untuk meningkatkan kepatuhan, perlu dilakukan edukasi pajak yang intensif, pelayanan yang lebih baik, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat melihat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

manfaat nyata dari pembayaran pajak untuk meningkatkan motivasi mereka. Dengan demikian peran pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak karena memiliki kewajiban memahami peraturan perundang-undangan mengenai sanksi perpajakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti "Pengaruh Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) di wilayah Bekasi Utara pada tahun 2023". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

1. Teori atribusi
   Teori atribusi (*Atribution Theory*) menjelaskan secara singkat bagaimana persepsi seseorang terhadap peristiwa, apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal; dengan kata lain, teori ini membahas proses dimana seseorang menginterpretasikan peristiwa yang disebabkan oleh lingkungan mereka (Aryo, 2019).
2. Theory Of Planned Bavior (TPB)
   Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan penjelasan bahwa perilaku individu disebabkan oleh keinginan untuk berperilaku. Teori ini juga dapat menjelaskan komponen yang dapat memengaruhi, memprediksi, dan mengubah perilaku kepatuhan manusia. Selain itu, sanksi pajak dapat membuat wajib pajak enggan melanggar peraturan perpajakan karena mereka cenderung menakutkan dan merugikan (Ramadina Putri, 2023)
3. Pajak
   Pajak adalah pendapatan pemerintah yang dibelanjakan untuk memimpin kehidupan masyarakat menuju kemakmuran. Kemudian pendekatan dari segi keuangan tercantum pada segi ekonomi hanya lebih pada segi keuangan yaitu pajak dilihat sebagai bagian yang sangat penting dari pendapatan pemerintah.
4. Pengetahuan perpajakan
   Pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak informasi yang dimiliki wajib pajak tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Anggini eit al., 2021).
5. Kepatuhan perpajak
   Kepatuhan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan peneriman pajak (Riyadi et al., 2021)
6. Pajak Bumi dan Bangunan
   Pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Febriani, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian dengan rumusan masalah yang menggabungkan penelitian situasi sosial yang diselidiki secara luas, mendalam, dan menyeluruh dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden. Populasi dan Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak bumi dan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

bangunan (PBB) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bekasi Utara tahun 2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana yang bersumber dari masyarakat di wilyah Bekasi Utara. Tahap selanjutnya peneliti menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya kuesioner tersebut, sedangkan uji reabilitas digunakan untuk mengukur seberapa reliabel atau handal sebuah kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linieir berganda. Analisis data kuantitatif adalah suatu metode pengukuran secara kuantitatif besarnya pengaruh perubahan pada satu atau lebih peristiwa dengan menggunakan alat analisis statistik dalam beberapa langkah yang meliputi pengelolan data, pengorganisasian data, dan hasil pencarian (Febriani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari uji validitas pada tiga variable yang terdiri dari Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), dan Penerimaan PBB (Y).

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel		r Hitung	r Tabel	Signifikansi	K eterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.829	0.195	0.000	Valid
	X1.2	0.870	0.195	0.000	Valid
	X1.3	0.820	0.195	0.000	Valid
	X1.4	0.758	0.195	0.000	Valid
	X1.5	0.726	0.195	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.825	0.195	0.000	Valid
	X2.2	0.816	0.195	0.000	Valid
	X2.3	0.704	0.195	0.000	Valid
	X2.4	0.764	0.195	0.000	Valid
Penerimaan PBB (Y)	Y.1	0.738	0.195	0.000	Valid
	Y.2	0.785	0.195	0.000	Valid
	Y.3	0.742	0.195	0.000	Valid
	Y.4	0.743	0.195	0.000	Valid
	Y.5	0.677	0.195	0.000	Valid

Sumber: Output SPSS, 2024

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Berdasarkan tabel diatas setiap indikator variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), dan Penerimaan PBB (Y) mendapatkan hasil yang valid karena dari masing-masing r hitung setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan r tabel dengan tingkat sigrifikansi dibawah 0,05.

2. Uji Reabilitas

Tabel 2. Uji Reabilitas

Reability Statistic			
Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.858	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	0.781	4	Reliabel
Penerimaan PBB (Y)	0.790	5	Reliabeil

Sumber: Output SPSS, 2024

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,858 hal ini dikatakan reliabel karena 0.858 > 0,6. Nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X2) sebesar 0,781 hal ini dikatakan reliabel karena 0,781 > 0,6. Nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Penerimaan PBB (Y) sebesar 0,790 hal ini dikatakan reliabel karena 0,790 > 0,6.

IBM SPSS UJI REABILITAS X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.858	5

IBM SPSS UJI REABILITAS X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	4

IBM SPSS UJI REABILITAS Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

.790	5

3. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari hasil analisis. Tabel berikut akan menunjukkan atribut variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Jumlah sampel (N), niai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standard deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	100	12.	25	20.61	2.930
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	20	17.38	2.145
Penerimaan PBB	100	15	25	20.92	2.616
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS, 2024

Pada tabel diatas menunjukkan data yang diolah dalam penelitian ini dengan jumlah sampel berjumlah 100 wajib pajak di wilayah Bekasi Utara. Dari hasil *Output* SPSS dapat dilihat data skor kuesioner pengetahuan perpajakan diperoleh nilai minimum sebesar 12, sedangkan nilai maximum 25 dengan rata-rata (*mean*) 20.61 dan standard deviasi sebesar 2.930. Data skor kuesioner kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai minimum 12, sedangkan nilai maximum 20 dengan rata-rata (*mean*) 17.38 dan standard deviasi sebesar 2.145. Data skor kuesioner penerimaan PBB diperoleh nilai minimum sebesar 15, sedangkan nilai maximum sebesar 25 dengan rata-rata (*mean*) 20.92 dan standard deviasi sebesar 2.616.

4. Uji Normalitas

Untuk penelitian ini, uji normalitas menggunakan dengan metode kolmogrov-Smirnov dengan melihat angka signifikan 0,05. Jika nilai signifikannya > 0,05, maka distribusinya normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.39246229
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.045
	Negative	-.056
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmorogorov-smirnov, dapat dilihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 yang berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas yang merupakan persyaratan model regresi, telah dipenuhi. Hasil diperkuat dengan melihat normalitas *residual*. Untuk melakukan ini, grafik histogram digunakan untuk membandingkan data yang diamati dengan distribusi yang lebih mirip dengan distribusi normal. Grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot digunakan untuk penelitian uji normalitas, yang digunakan sebagai berikut.

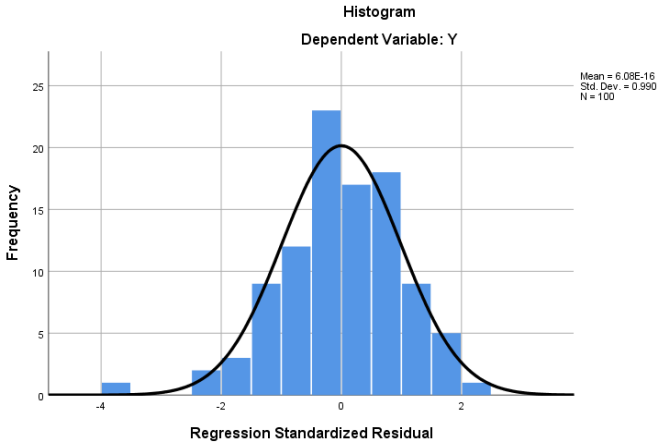

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Histogram

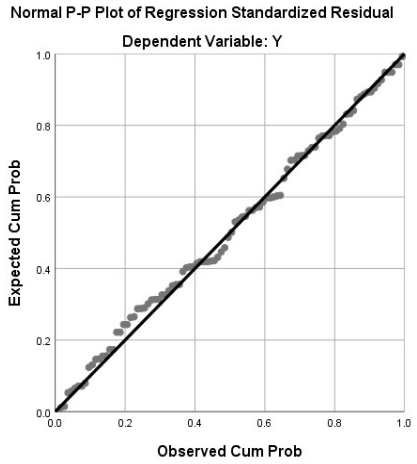

Gambar 2. Hasil Normalitas Titik Diagonal

5. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas, dapat dilihat melalui nilai Varians Inflantions Factor <10 dan tolerance >0,1. Jika ada korelasi yang tinggi antara dua variabel bebas, salah satunya harus dihilangkan atau ditambahkan.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]		
	Collinearity statistics	
Model	Tolerance	VIF

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1	(Constant)		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.994	1.006
	Kepatuhan Wajib Pajak	.994	1.006

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji data dengan menggunakan analisis nilai Tolerance dan VIF, maka dapat diperoleh nilai Tolerance dari variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) yaitu 0,994 > 0,10 dan nilai VIF 1.006 < 10.

6. Uji Heteroskedasitas

Model ini digunakan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (5%), maka hasilnya adalah bahwa tidak ada heteroskedasitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih rendah dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa ada heteroskedasitas (Hasmi, 2022).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedasitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardzed Coefficients Beta	t	Sig.
1(Constant)	1.650	1.223		1.350	.180
Pengetahuan Wajib Pajak	-.023	.039	-.061	-.595	.553
Kepatuhan Wajib Pajak	.038	.058	.067	.663	.509

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedasitas dengan menggunakan analisis glejser maka diperoleh nilai signifikan (Sig) variabel pengetahuan wajib pajak (X1) yaitu 0,553 > 0,05 (5%) dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X2) 0,509 > 0,05 (5%), maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedasitas pada model regresi.

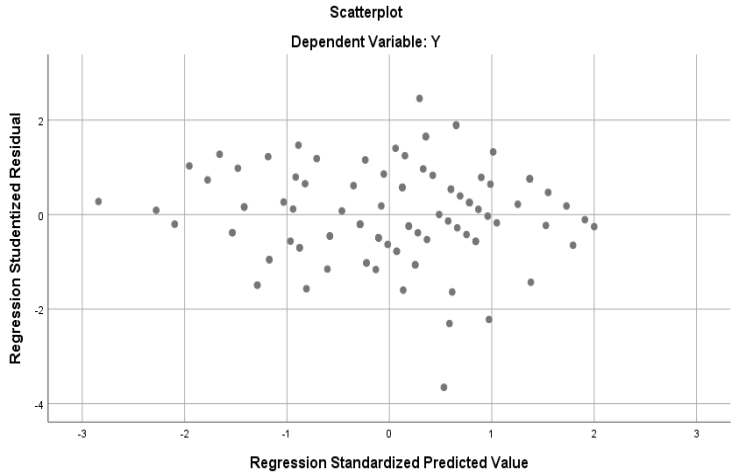

Gambar 3 Uji Heteroskedasitas Scatterplot

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

7. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Tujuan dari uji ini adalah untuk memprediksi nilai variable tak bebas atau respons (Y) dalam kasus di mana nilai-nilai variabel bebas atau prediktor (X1, X2,..., Xn) diketahui. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana variabel tak bebas berhubungan dengan variabel bebasnya.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	22.097	1.269	
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.437	.030	-.791
	Kepatuhan Wajib Pajak	.450	.066	.369

Sumber: Output SPSS, 2024

Rumus persamaan regresi linear berganda, yaitu: Y = a + b1.x1 + b2.x2 = 22.097 + -0.437 + 0.450

Nilai a sebesar 22.097 merupakan konstanta/keadaan saat variabel Penerimaan PBB belum di pengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel Penerimaan PBB tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien regresi b1.x1 sebesar -0.437 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Penerimaan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi b2.x2 sebesar 0.450 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap Penerimaan PBB.

8. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.847[a]	.717	.711	1.407

Sumber: Output SPSS, 2024

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847[a]	.717	.711	1.407

a. Predictors: (Constant), X2, X1

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 8 dipengaruhi nilai koefisien R Square (R^2) sebesar 0.717 atau 71.7%. Jadi besarnya pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB sebesar 0.717 (71.7%).

9. Uji Hipotesis

a. Uji T

Kemampuan masing-masing variabel independen untuk menjelaskan perilaku variabel dependen secara individu (parsial) diukur dengan uji t. Jika nilai signifikan kurang dari atau setara dengan 0,05, hipotesis dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, hipotesis dianggap tidak valid.

Tabel 9 Uji Persial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.097	1.269		17.411	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.437	.030	-.791	-14.589	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	.450	.066	.369	6.808	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2024

Dari hasil perhitungan uji persial (uji t) pada tabel 9 menunjukkan bahwa:

1. Variabel pengetahuan wajib pajak (X1) signifikansi sebesar 0.000 atau lebih besar dari 0.05 (sig<0.05) dan -14.589 > nilai t tabel 1,984. Oleh karena itu, H1 pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sedangkan $H0_1$ pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Variabel kepatuhan wajib pajak (X2) signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 (sig<0.05) dan 6,808 > 1,984. Oleh karena itu, H2 kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sedangkan $H0_2$ kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Uji F

Pada dasarnya, uji F menunjukkan apakah setiap variabel independen dalam model regresi berdampak secara bersama-sama pada variabel dependennya. Hasil analisis uji statistik F yang dilakukan dengan SPSS.

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	485.404	2	242.702	122.643	.000[b]
	Residual	191.956	97	1.979		
	Total	677.360	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X11

Sumber: Ouput SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.000. Kriteria pengujian menunjukkan bahwa hipotesis diterima jika nilai probabilitas (Sig) ≤ 0,05. Oleh karena itu, karena 0,000 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel independen pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan PBB.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Bekasi Utara Tahun 2023.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Bekasi Utara tahun 2023. Hal ini tentunya terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikan t X1 sebesar 0,000. Signifikan nilai t X1 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, pengetahuan wajib pajak secara individual (persial) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, Dengan artian semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Aryo (Aryo, 2019), Pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan manusia tentang sesuatu atau segala tindakan dilakukan oleh manusia untuk memahami sesuatu. Objek yang dipahami oleh manusia dapat berupa objek yang dilihat melalui indra atau akal atau dapat menjadi objek yang dipahami oleh manusia dalam bentuk ideal atau berkaitan dengan masalah kewajiban. Menurut (Hasmi, 2022) ketika masih wajib memahami fungsi pajak maka wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, oleh karena itu dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Beirdasarkan hasiil peineiliitiian dan peimbahasan diiatas dapat diisiimpulkan bahwa peingeitahuan wajiib pajak adalah unsur darii dalam diirii manusiia untuk biisa meingambiil tiindakan atau beirsiikap teirhadap reialiita dalam meimbayar pajak. Peingeitahuan wajiib pajak masyarakat wiilayah Beikasii Utara sudah baiik deingan meinunjukkan atau meingeikspreisiikan dalam hal meimahamii peiraturan peirpajakan deingan meimbayar pajak seihiingga dapat diisiimpulkan bahwa masyarakat Beikasii Utara sudah patuh untuk meimbayar Pajak Bumii dan Bangunan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu (Febrian & Ristiliana, 2019), yang menyatakan bahwa secara analisis regresi linier berganda variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil lain yang memperkuat penelitian (Hasmi, 2022), yang menyatakan bahwa pengetahuan beberapa ajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar PBB di wilayah Bekasi Utara tahun 2023.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Bekasi Utara tahun 2023.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Bekasi Utara tahun 2023. Hal ini tentunya terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikan t X1 sebesar 0,000. Signifikan nilai t X1 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, pengetahuan wajib pajak secara individual (persial) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, Dengan artian semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka penerimaan pajak penerimaan dan bangunan (PBB) akan meningkat.

Hasil penelitian isi sesuai dengan pendapat Aryo (Aryo, 2019) kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memiliki kedua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Kewajiban berpajakan termasuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak yang terutang membayar tunggakan, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan mematuhi wajib pajak. Menurut (Nadia Riskiana, 2020) kepatuhan perpajakan berarti mematuhi ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut undang-undang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib masyarakat di wilayah Bekasi Utara tahun 2023 sudah baik dengan ditunjukkannya tepat waktu ketika membayar pajak bumi dan bangunan, membayar sesuai dengan pajak terutang dan tidak mempunyai tunggakan titik hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu (Waluyo, 2019) yang menyatakan bahwa sejarah uji hipotesis variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil lain yang memperkuat penelitian (Riyadi et al., 2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengurus signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah Bekasi Utara tahun 2023.

3. Pengaruh Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Bekasi Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak secara bersamaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Bekasi Utara. Ini ditunjukkan oleh nilai uji F sebesar 0,000, yang berarti nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak secara bersamaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak dengan artian semakin tinggi pengetahuan dan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) juga akan meningkat.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah perolehan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah sangat penting karena menunjukkan seberapa banyak suatu daerah dapat membiayai operasi pemerintah dan pembangunan lokal.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu (Nurafifah & Irawan, 2020), yang menyatakan bahwa secara simultan (Uji F) variabel pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Bekasi Utara tahun 2023.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Bekasi Utara tahun 2023.
3. Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak di wilayah Bekasi Utara tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(6), 3080.

Aryo. (2019). *Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Aryo*. *4*(1), 18–31.

Djolie, R. R. B. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Surabaya.

Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 181.

Febriani, F. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Desa Pemana Kabupaten Sikka Provinsi NTT)*.

Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makasar*, *1*(9), 1165–1172.

Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *8*(September), 22–47.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 9 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Intan, R. (2020). PENERIMAAN NEGARA. *Bab I*, *2019*, 1–16.

Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnestyterhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 29–43.

Nadia Riskiana, I. K. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(01), 54–61.

Nurafifah, T., & Irawan, A. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(1), 190–199.

Pajak, W., & Desa, D. I. (2022). *Oleh : Npm Npm Mariatul Khiptiyah Intan Putri Winata UNIVERSITAS TULUNGAGUNG Tahun Ajaran 2021 / 2022*. 4–17.

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(6), 1458.

Pravasanti Yuwita Ariessa. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(1), 142–151.

Priantono, S., Fajariana, D. E., & Qoyyimah, A. N. (2023). *Inovbiz*. *11*, 257–262.

Ramadina Putri, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kebijakan Tx Annesty Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Alda Ramandina Putri*, *4*(1), 88–100.

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *8*(02), 57–67.

Siwi, C., Rawung, S. S., & Salindeho, M. (2020). The Effect of Income and Tax Knowledge upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village. *International Journal of Applied Business and International Management*, 44–52.

Sukmawati, F. D. (2022). Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan",. *Jurnal Hukum*, *1*(01), 18.

Waluyo. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, *8*(02), 155.

Widyasari, A. J. H. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Daerah Jakarta Barat. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, *3*(1), 277.